

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara berkembang. Dalam dekade terakhir ini mengalami kemajuan yang cukup sulit karena baru saja bangkit dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Secara umum kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan tidak diraih begitu saja akan tetapi memerlukan kerja keras serta kerjasama segenap lapisan masyarakat secara terus menerus serta berkesinambungan.

Pembangunan yang dilakukan demi kemajuan Negara Indonesia merupakan pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh serta menyentuh segenap aspek hidup masyarakat dalam arti tidak hanya menitikberatkan pada satu bidang tertentu saja.

Pembangunan pada ekonomi merupakan pergerakan utama pembangunan, namun pembangunan ekonomi ini harus disertai upaya saling memperkuat, terkait, serta terpadu dengan pembangun bidang lainnya.

Pembangunan ekonomi dengan hukum mempunyai hubungan timbal balik dan erat. Bahkan Sunarjati Hartono menyatakan :¹

“...pembaharuan dasar-dasar pemikiran dibidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar system hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaknya, tetapi sebaliknya penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan”.

¹ Sunarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm.6-7

Pembangunan perekonomian yang dibina serta dikembangkan tanpa memperhatikan keseimbangan serta ketertiban akan menciptakan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, cukup perlu dibangun serta dibina dengan baik sehingga dapat memberikan sumbangan positif bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Di Indonesia terdapat beberapa masalah diantaranya pengangguran, kondisi ekonomi dan sosial yang kurang. Padatnya penduduk Indonesia membuat lapangan pekerjaan semakin sempit, ditambah kemampuan penduduk yang kurang memadai. Misalnya saja di bidang kewirausahaan. Padahal faktor kewirausahaan sangatlah berpotensi meningkatkan perekonomian di Indonesia, alasannya karena dapat membuat penduduk lebih produktif, kreatif, menambah lapangan pekerjaan. Kegiatan usaha yang dapat dijalankan sangatlah bermacam-macam, misalnya kegiatan usaha cafe. Kegiatan usaha cafe adalah suatu kegiatan usaha di bidang makanan yang menjual berbagai jenis makanan siap saji untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha cafe, perlu aturan untuk menjaga ketertiban umum. Cafe yang berdiri di dalam kawasan perumahan maupun diluar kawasan perumahan haruslah memperhatikan suatu aturan yang berlaku di daerah tersebut, agar tidak mengganggu ketertiban umum. Suatu usaha juga haruslah mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan). SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Selama menjalankan kegiatan usaha, SIUP ini patut ada dan berlaku efektif. Keberadaan SIUP ini termasuk dalam klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.²

² Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, refika ADITAMA, Bandung, 2015, hlm

SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh republik Indonesia.

Seperti halnya di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kuningan mengeluarkan peraturan mengenai kegiatan usaha, Pasal 17 ayat 1 poin a, dan poin b Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018.³

Pasal 17 ayat 1 poin a dan poin b :

- (1) Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum, dan /atau perkumpulan dilarang :
 - a. Mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian.
 - b. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal/membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang masalah kegiatan usaha, agar kegiatan usaha di Kuningan Jawa Barat sesuai, berjalan dengan baik tanpa mengganggu lingkungan dan ketertiban umum.

Kegiatan usaha yang didirikan oleh perorangan atau suatu badan tidak boleh mengganggu penduduk dan lingkungan sekitar. Baik dalam hal limbah, bau, maupun suara yang dikeluarkan dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Kegiatan usaha yang akan dijalankan juga tidak boleh berdekatan dengan tempat-tempat umum, misalnya tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat umum lainnya, yang bisa mengganggu kegiatan masyarakat sekitar.

Dalam hal ini gangguan dari kegiatan usaha sangatlah beragam. Mulai dari pencemaran limbah, bau yang dikeluarkan dan dihasilkan dari kegiatan usaha, dan

³ Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan

juga suara yang dihasilkan oleh kegiatan usaha sangatlah mengganggu lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya masih memberikan toleransi kepada kegiatan usaha yang mengganggu lingkungan dengan keramaian usaha tersebut. Tetapi berbeda dengan kegiatan usaha yang menghasilkan suara bising, sehingga masyarakat sekitar terganggu dan merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupannya. Ditambah apabila kegiatan usaha yang bersebelahan dengan tempat- tempat umum lainnya misalkan bersebelahan dengan tempat pendidikan, tempat ibadah dan tempat umum lainnya. Kegiatan usaha seperti cafe boleh saja berada dalam kawasan pemukiman masyarakat, tetapi tidak mengganggu ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Kuningan, adanya suatu cafe yang sangat ditentang keberadaanya oleh masyarakat sekitar karena cafe tersebut bersebelahan dengan tempat umum yaitu Masjid. Cafe tersebut berada di Perum Korpri Cigitung dan Perum Polri Jananuraga. Masyarakat di perumahan tersebut sangatlah menentang adanya cafe tersebut, dikarenakan mengganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekitar Masjid Darul Rahmah.

Masjid atau **mesjid** adalah rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Masjid artinya tempat sujud, dan sebutan lain bagi masjid di Indonesia adalah musholla, langgar atau surau. Istilah tersebut diperuntukkan bagi masjid yang tidak digunakan untuk Sholat Jum'at, dan umumnya berukuran kecil. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran.⁴

⁴ Dikutip dari : <https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid>, diunduh pada 12 Desember 2017, pukul 18.30

Masyarakat Perum Korpri Cigitung sangat keberatan dan terganggu atas beroperasinya Cafe Absolut karena mengganggu pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekitar Masjid Darul Rahmah, misalnya saja saat masyarakat ibadah di Masjid, terdengar suara bising kenalpot motor yang berkunjung dan juga suara musik yang bersumber dari cafe mengganggu kekhusuan ibadah masyarakat. Bukan hanya itu tetapi masyarakat juga berfikir bahwa dengan adanya cafe tersebut maka dapat merusak terhadap tatanan kehidupan generasi muda, karena yang dijual di cafe tersebut bukan hanya makanan dan minuman biasa saja tetapi pil terlarang dan minuman keraspun dijual di cafe tersebut, lalu hal tersebut menimbulkan gejala keresahan di lingkungan dan mencemari nama baik lingkungan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka pembahasan dalam skripsi ini akan dibatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kegiatan usaha cafe Absolut yang bersebelahan dengan Masjid Darul Rahmah ditinjau dari asas ketertiban umum dan Peraturan daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari kegiatan usaha Cafe Absolut yang bersebelahan dengan Masjid Darul Rahmah ?
3. Upaya apakah yang dilakukan pemerintah terhadap kegiatan usaha tersebut dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pemenuhan unsur asas ketertiban umum oleh Cafe Absolut yang bersebelahan dengan Masjid darul Rahmah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari usaha Cafe Absolut yang bersebelahan dengan Masjid Darul Rahmah.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis solusi pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut yang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai dua kegunaan yaitu kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum khususnya hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

- a. Para Pelaku Usaha :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta bahan evaluasi bagi para pelaku usaha yang akan membuka kegiatan usaha.

- b. Pemerintah Kabupaten Kuningan Jawa Barat :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan agar lebih meningkatkan aturan mengenai kegiatan usaha.

- c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu kegiatan usaha yang baik, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur manusia dalam masyarakat, meliputi lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya hukum tersebut dalam kenyataan.⁵

Indonesia merupakan Negara hukum, yang dimana mempunyai dasar falsafah Negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai nilai sumber serta hukum dapat dilihat dalam sila kedua dan sila kelima sebagai berikut:

Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang mempunyai makna sebagai berikut:

- 1) Merupakan bentuk kesadaran manusia terdapat potensi budi nurani dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya.
- 2) Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuan berbudaya.
- 3) Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia, menyakini adanya prinsip, persamaan harkat dan martabat sebagai hamba tuhan.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT.Alumni, Bandung 2002, hlm vi-vii

- 4) Mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk, membela kebenaran, santun dan menghormati harkat manusia.

Dalam sila kelima Pancasila menyatakan “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Di dalam sila kelima intinya bahwa adanya persamaan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada perbedaan kedudukan ataupun strata di dalamnya, semua masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil.⁶

Pancasila pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip yang dinyatakan sebagai dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kristalisasi seluruh sejarah pergerakan nasional bangsa Indonesia sampai titik klimaksnya, yaitu proklamasi kemerdekaan, ketentuan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :⁷

Ketentuan dalam alinea Pembukaan UUD 1945 yaitu :

“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

⁶ Nopirin, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Pancoran Tujuh, Cet. 9. Jakarta, 1980, hlm.55

⁷ Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.

Dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 mencakup tujuan negara, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus sebagai berikut : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan. Sedangkan tujuan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Jika diartikan secara general, usaha merupakan setiap aktivitas yang dilakukan manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jika diartikan secara khusus, istilah usaha dapat diartikan ke dalam banyak makna dan sangat bergantung dengan di mana istilah usaha ini digunakan. Di bidang bisnis misalnya, usaha biasanya identik dengan aktivitas bisnis, sedangkan di dunia fisika, usaha merupakan faktor dari perpindahan dengan gaya.

Dalam dunia atau pun aktivitas ekonomi, usaha sering kali diartikan sebagai sebuah bisnis. Dalam hal ini, usaha merupakan setiap upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Orang – orang yang melakukan aktivitas usaha atau pun bisnis biasanya disebut dengan istilah pebisnis atau pun pengusaha.

Menurut Richard Burton⁸ Simatupang menyatakan bahwa secara luas kata “bisnis” sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

⁸ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.1

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bisnis sebagai berikut :⁹“Bisnis: Usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan”.Bisnis yang akan dibuat oleh seseorang haruslah memiliki ijin usaha. Surat izin usaha merupakan salah satu wujud izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak yang mempunyai usaha untuk menjalankan usahanya secara resmi atau legal. Surat izin yang menyatakan legalitas usaha ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pengusaha.

Namun biasanya, pada pengusaha kecil ataupun pemula banyak yang masih mengabaikan legalitas usaha yang mereka bangun karena masih menganggap bahwa mengurus legalitas dan izin usaha itu menghabiskan banyak dana dan prosesnya rumit. Padahal dengan memiliki izin usaha ataupun legalitas yang telah resmi, ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan.

Apabila kita memiliki usaha dagang hendaknya kita juga memiliki izin untuk berdagang yang dinamakan dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Untuk mengajukan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) maka kita harus menyiapkan beberapa berkas diantaranya: fotokopi KTP pemilik perusahaan, fotokopi NPWP (nomor Pokok Wajib Pajak), surat keterangan domisili yang dapat dari kelurahan setempat tempat dimana Usaha Dagang didirikan, neraca perusahaan, foto pemilik perusahaan ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar, dan yang terakhir Izin lain terkait dengan usah yang akan dirintis pada bidan usaha dagang tersebut.

Perusahaan menurut Undang- undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 1b :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”

⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 994, hlm.138

Menurut Molengraaff¹⁰, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan.¹¹ Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan perindustrian, perusahaan perdagangan, dan perusahaan perjasaaan. Contoh perusahaan perindustrian adalah perusahaan batik, perusahaan batu bara, dan kerajinan perak. Contoh perusahaan perdagangan adalah toko barang kelontong, toko barang elektronik, dan restoran. Sedangkan contoh perusahaan perjasaaan adalah salon kecantikan, bengkel motor, penjahit busana.

Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum diatur dalam undang-undang, tetapi eksistensinya diakui oleh pemerintah dalam praktik perusahaan. Pengakuan tersebut dapat dibuktikan dengan identitas yang digunakan, yaitu :

- a. Nama tertentu yang dipakai sebagai nama perusahaan
- b. Legalitas perusahaan, yaitu akta pendirian, surat izin usaha, surat izin tempat usaha (jika perlu), dan surat pendaftaran perusahaan.

Lokasi yang dipilih untuk mendirikan usaha tidak boleh sampai mengganggu lingkungan sekitar baik dalam hal limbah organik, limbah anorganik, maupun limbah suara. Agar suatu usaha berjalan dengan baik, dan tidak mengganggu masyarakat lingkungan sekitar. Pemerintah mengeluarkan suatu aturan untuk kegiatan usaha yang akan didirikan. Seperti pemerintah daerah yaitu di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kuningan mengeluarkan peraturan mengenai kegiatan usaha, Pasal

¹⁰ R., Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia*. Dian Rakyat, Jakarta. 1981. Hlm.21.

¹¹ Prof. Abdulkadir Muhammad,, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. Hlm.84

17 ayat 1 poin a, dan poin b Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018.¹²

Pasal 17 ayat 1 poin a dan poin b :

- (1) Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum, dan /atau perkumpulan dilarang :
 - a. Mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian.
 - b. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal/membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.

Dalam pengaturan suatu kegiatan usaha, pemerintah juga mengatur dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.

Pasal 19 ayat (1) : “setiap orang/badan yang akan menggunakan tanah untuk kepentingan penanaman modal dan/atau akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha dari bupati”.

Pasal 19 ayat (2) : “ untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada bupati, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 19 ayat (3) : “ setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha yang dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum atau terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan orang lain”.

Masyarakat yang berada di sekitar lingkungan kegiatan usaha Cafe Absolut sangatlah terganggu dengan berjalannya usaha tersebut dari suara musik yang keras sehingga mengganggu masyarakat yang sedang beribadah di masjid Darul Rahmah, juga suara motor pengunjung yang mengganggu masyarakat yang sedang beristirahat, karena cafe tersebut buka sampai pukul 2 malam. Usaha cafe Absolut haruslah memperhatikan sesuatu yang timbul dari usaha yang dijalankannya. Karena apabila

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan

cafe tersebut terus saja berjalan maka usaha tersebut sudah melanggar Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia sangatlah dilindungi oleh pemerintah, hak asasi manusia ada sejak manusia itu lahir. Setiap manusia memiliki hak asasi, dan hak asasi itu sama tidak adanya pembeda dari segi apapun. Misalnya saja dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Pasal 9 ayat 1 dan 2. Pasal 9 ayat 1 : "setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin". Pasal 9 ayat 2 : "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Oleh karena itu, kegiatan usaha yang didirikan oleh orang perorangan atau badan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Suatu usaha juga harus memperhatikan ketertiban umum. Aturan tidak hanya ada dalam suatu hubungan bermasyarakat bahkan dalam hubungan bernegarapun perlu adanya aturan. Suatu Aturan tidak lepas dengan masalah ketertiban, sehingga dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa ketertiban yang terjalin secara benar dan terkonsep dapat menciptakan hubungan yang teratur dan nyaman baik untuk kita ataupun orang lain.

Asas merupakan salah satu sumber hukum seperti yang dapat dilihat dalam definisi hukum yang dirumuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur perilaku dalam pergaulan manusia dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan dalam kenyataan.

Berdasarkan pengertian tersebut selain asas, sumber hukum yang lain juga meliputi kaidah, lembaga dan proses. Asas dan kaidah identik dengan adanya perintah dari penguasa yang berdaulat dan akan selalu dianggap sebagai sesuatu hukum yang

mengikat masyarakat khususnya apabila dituangkan dalam hukum positif(undang-undang).

Ketertiban umum memiliki makna luas dan dapat dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:¹³

1. Penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum:
 - a. hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja,
 - b. dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja,
 - c. putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja:
 - a. tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat,
 - b. termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*),
 - c. oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

¹³Dikutip dari :<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3e380e0157a/apa-definisi-ketertiban-umum> diunduh pada 20 Januari 2018, pukul 20.30 WIB

Ketertiban umum merupakan suatu asas dan standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk membenarkan keputusannya, pada saat menyatakan suatu kontrak adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum dan juga diartikan sebagai suatu kebijakan hukum.

Definisi tersebut mencoba menjelaskan bahwa asas ketertiban umum pada awalnya merupakan asas yang dikenal dalam ruang lingkup hukum perjanjian atau hukum kontrak. Asas ketertiban umum menjadi batasan dalam berlakunya asas kebebasan berkontrak yang telah diatur oleh setiap sistem hukum baik *common law* maupun *civil law*.¹⁴ Unsur pokoknya adalah ketertiban kesejahteraan dan keamanan.

Dalam praktiknya asas ketertiban umum terbagi menjadi ketertiban umum intern dan ketertiban umum ekstern. Ketertiban umum intern adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum ekstern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, et. Al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.83

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 43.

Guna mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan pengaturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan hukum bisnis.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.¹⁶ Pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pendekatan normatif yaitu cara meneliti masalah dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak menurut norma yang berlaku.¹⁷ Yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum mengenai kegiatan usaha Cafe Absolut yang bersebelahan dengan Masjid Darul Amanah menurut asas ketertiban umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁶ Burhan Assofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1998, hlm. 23.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

Berkenaan dengan metode yuridis-normatif yang digunakan, maka dilakukan penelitian terhadap:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak dan lain-lain.¹⁸Diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV; Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b) UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - c) PERDA Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁹ Bahan-bahan tersebut diantaranya adalah berasal dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal serta makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: bibliografi, kamus (hukum, inggris, dan Indonesia), *ensiklopedi*, dan lain-lain.²⁰

Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai

¹⁸ Bahader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 12.

inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder. Dalam studi lapangan ini penulis menggunakan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini dan teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data bagi penelitian ini adalah sebagai berikut:²¹

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- b. Wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, yang diwawancarai, topik

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 107.

penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²²

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai sarana penelitian, maka penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa:
 - 1) Literatur, buku-buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-undangan, jurnal dan bahan lain dalam penelitian ini ;
 - 2) Komputer atau *Notebook*, sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan; dan
 - 3) *Flashdisk*, sebagai penyimpan data penunjang mobilitas.
- b. Alat Pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa:
 - 1) Daftar pertanyaan;
 - 2) Alata tulis
 - 3) Wawancara;
 - 4) Handphone;

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.²³ Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu berdasarkan:

²²*Ibid*, hlm. 57.

²³*Ibid*, hlm. 116.

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain;
- b. Memperhatikan hierarki perundang-undangan;
- c. Mewujudkan kepastian hukum;

Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²⁴

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat, antara lain:

- a. Perpustakaan
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
 - 2) Perpustakaan Kuningan, Jalan Siliwangi Purwawinangun Kabupaten
Kuningan
- b. Instansi/Lembaga

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Jalan Mochamad Yamin Kabupaten Kuningan.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 52.